



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No.30 th. 1971

30 April 1971.

No. : 11 PD/2/1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Sumpah jabatan Pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1959 termaktub dalam Lembaran Negara No. 148 tahun 1959 tentang sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dn Anggota Angkatan Perang serta segala perubahan-perubahan dan / atau tambahan-tambahan yang telah dan yang akan diadakan dikemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

(1). Perkataan-perkataan yang termaktub dalam Peraturan Presiden tersebut sebagai dibawah ini :

“Pegawai Negeri”
“Anggaran Negara”
“Presiden / Menteri / Menteri Pertama”

harus dibaca :

“Pegawai Daerah Kabupaten Klungkung”
“Anggaran Daerah”
“Kepala Daerah”

(2). Untuk mereka yang beragama Hindu Bali / Hindu Dharma maka kata-kata “Demi Allah” dari bunyi sumpah diganti dengan kata-kata “Om, attah Perama Wisesa”

Pasal 3.

(1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 29 Desember 1959.

(2). Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

| | |
|--|------------------------------|
| Mengetahui : | Klungkung, 1 Agustus 1970. |
| Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung | DPRD.GR Kabupaten Klungkung |
| t.t.d. | K e t u a, |
| (<i>Tjokorda Anom Putra</i>) | (<i>M a d e M e g e g</i>) |

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 April 1971.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 12 April 1971 Nomer : 9/Des.II/4/41.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.